



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BAYU DWI CAHYO Alias BAY Bin CAHYONO;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Nopember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purwosari. RT. 03, RW. 01. Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bayu Dwi Cahyo Alias Bay Bin Cahyono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 124/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 03 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU DWI CAHYO ALS BAYU BIN CAHYONO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU DWI CAHYO ALS BAYU BIN CAHYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek ASUS warna merah beserta kartu SIM dengan Nomor 082135387541;
 - Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan ringan –ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA ;

Bahwa Terdakwa Bayu Dwi Cahyo Als Bay Bin Cahyono pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2022 bertempat disebuah warung milik Cahyono yang beralamat Dusun Maron RT 05 RW 01 Desa Purwoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa adapun permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa dengan media online yakni dengan cara membuka situs “ HAOTOGEL setelah itu mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan username dan password, dengan cara memasukkan nomor rekening dana menggunakan nomor HP terdakwa dengan nomor 08213587541 yang akan deposit sald, selanjutnya setelah mendaftar baru memasukkan nominal uang yang akan digunakan sebagai deposit dengan cara memasukkan username dan password selanjutnya memilih menu permainan hongkong beserta angka yang dipasang dan uang yang akan dipasang;
- Bahwa setelah deposit pilih nama bank dan nomor rekening berupa HP lalu memasukkan jumlah deposit yang didinginkan dengan minimal deposit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Tekan Menu konfirmasi setelah itu otomatis saldo akan bertambah lalu terdakwa mentrasfer ke Rekening dana dengan No Rekening 082161728173 atas nama AMILAH;
- Bahwa dapun username yang digunakan terdakwa untuk Judi online tersebut adalah JEHOVHA dan paswordnya bayu06 ;
- Bahwa terdakwa juga menawarkan bagi para pemasang yang akan memasang dengan taruha terkecil 2D /3 D/4 sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh para pasang bila bertemu dengan terdakwa dan bisa melalui aplikasi whatsapp ke nomor Handphone terdakwa dimana uang pemasang akan diberikan oleh pemasang bila bertemu dengan terdakwa, dan apabila bagi pemasang yang menggunakan aplikasi whatsapp akan diberikan oleh pemasang pada keesokan harinya jika bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa bagi para pemenang yang cocok tombokannya akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan memperoleh hadiah yakni untuk pemenang 2D yang angknya keluar akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan diberikan hanya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemenang pemasang 3D akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4D akan mendapat hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa judi toto gelap online yang dimainkan oleh terdakwa mengalami tujuh kali putaran yakni pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu atau setiap hari;
- Bahwa omset penjualan terdakwa antara Rp.10.000,- (sepuluh) ribu sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat komisi 30 % dari setiap pemasangan;
- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung – untungan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
ATAU

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa Bayu Dwi Cahyo Als Bay Bin Cahyono pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2022 bertempat disebuah warung milik Cahyono yang beralamat Dusun Maron RT 05 RW 01 Desa Purwoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Terdakwa Menggunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar Peraturan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa adapun permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa dengan media online yakni dengan cara membuka situs “HAOTOGEL setelah itu mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan username dan password, dengan cara memasukkan nomor rekening dana menggunakan nomor HP terdakwa dengan nomor 08213587541 yang akan deposit sald, selanjutnya setelah mendaftar baru memasukkan nominal uang yang akan digunakan sebagai deposit dengan cara memasukkan username dan password selanjutnya memilih menu permainan hongkong beserta angka yang dipasang dan uang yang akan dipasang;
- Bahwa setelah deposit pilih nama bank dan nomor rekening berupa HP lalu memasukkan jumlah deposit yang diinginkan dengan minimal deposit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Tekan Menu konfirmasi setelah itu otomatis saldo akan bertambah lalu terdakwa mentrasfer ke Rekening dana dengan No Rekening 082161728173 atas nama AMILAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapun username yang digunakan Terdakwa untuk Judi online tersebut adalah JEHOVHA dan passwordnya bayu06;
- Bahwa terdakwa juga menawarkan bagi para pemasang yang akan memasang dengan taruha terkecil 2D /3 D/4 sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh para pasang bila bertemu dengan terdakwa dan bisa melalui aplikasi whatsapp ke nomor Handphone terdakwa dimana uang pemasang akan diberikan oleh pemasang bila bertemu dengan terdakwa, dan apabila bagi pemasang yang menggunakan aplikasi whatsapp akan diberikan oleh pemasang pada keesokan harinya jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa bagi para pemenang yang cocok tombokannya akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan memperoleh hadiah yakni untuk pemenang 2D yang angkanya keluar akan mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan diberikan hanya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemenang pemasang 3D akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4D akan mendapat hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa judi toto gelap online yang dimainkan oleh terdakwa mengalami tujuh kali putaran yakni pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu atau setiap hari;
- Bahwa omset penjualan terdakwa antara Rp.10.000,- (sepuluh) ribu sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat komisi 30 % dari setiap pemasangan
- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FHAJAR CAHYO NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait adanya perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri yang berdinasi di Polres Madiun pada fungsi Satreskrim Polres Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu Dwi Cahyo Alias Bay Bin Cahyono pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam warung milik Terdakwa Cahyono yang beralamat di Dsn. Maron Rt 05 Rw 01 Ds Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi bersama rekan mengetahui Terdakwa melakukan perjudian jenis togel berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat yang menginformasikan di Ds. Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun ada kegiatan perjudian jenis togel tanpa izin dari pihak berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan kaitan kebenaran informasi dan setelah Saksi lakukan penyelidikan, ternyata benar di tempat tersebut ada pelaku perjudian jenis togel secara online selanjutnya Saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek ASUS warna merah yang berisi situs perjudian togel "**HAOTOGEL**" serta akun DANA dengan nomor 082135387541 yang digunakan untuk deposit dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer sekaligus penerima titipan dari para penombok;
- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. DANANG W., S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait adanya perjudian jenis togel;
 - Bahwa Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait adanya perjudian jenis togel;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polri yang berdinast di Polres Madiun pada fungsi Satreskrim Polres Madiun;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu Dwi Cahyo Alias Bay Bin Cahyono pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam warung milik Terdakwa Cahyono yang beralamat di Dsn. Maron Rt 05 Rw 01 Ds Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
 - Bahwa Saksi bersama rekan mengetahui Terdakwa melakukan perjudian jenis togel berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat yang menginformasikan di Ds. Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun ada kegiatan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan kaitan kebenaran informasi dan setelah Saksi lakukan penyelidikan, ternyata benar di tempat tersebut ada pelaku perjudian jenis togel secara online selanjutnya Saksi lakukan penangkapan;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek ASUS warna merah yang berisi situs perjudian togel "HAOTOGEL" serta akun DANA dengan nomor 082135387541 yang digunakan untuk deposit dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer sekaligus penerima titipan dari para penombok;
 - Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Fhajar Cahyo N., dan Saksi Danang W., pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam warung milik Terdakwa Cahyono yang beralamat di Dsn. Maron Rt 05 Rw 01 Ds Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek ASUS warna merah yang berisi situs perjudian togel "HAOTOGEL" serta akun DANA dengan nomor 082135387541 yang digunakan untuk deposit dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dari penombok judi togel atau sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa biasa melayani penombok judi (togel) Online di warung miliknya dengan cara penombok datang ke warung kemudian mengatakan angka yang akan dibeli beserta nominalnya berikut uangnya diserahkan kepada Terdakwa, selain itu ada juga yang melalui pesan Whatsapp dengan mengirimkan angka togel beserta tombokannya dan untuk pembayarannya keesokan harinya ketika bertemu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut melalui media online adalah dengan cara membuka situs berjudul "HAOTOGEL" setelah itu mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan username dan password dengan cara memasukan nomor rekening dana menggunakan nomor HP saya 082135387541 yang akan digunakan untuk deposit saldo. Setelah berhasil mendaftar baru memasukan nominal uang yang akan digunakan sebagai deposit dengan cara memasukan username dan password, selanjutnya pilih menu Permainan Hongkong kemudian masukan angka yang ingin ditomboki serta nominal tombokannya;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara top up akun Dana ke Alfamart dengan menggunakan nomor HP Tersangka, setelah masuk ke akun Dana milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan Deposit dengan cara masuk ke situs "HAOTOGEL" setelah itu pilih menu Deposit pilih bank menggunakan Dana setelah itu muncul nama bank dan nomor rekening yang berupa nomor HP kemudian masukan jumlah deposit yang diinginkan dengan minimal deposit Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah),

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya tekan menu konfirmasi dan secara otomatis saldo Terdakwa akan bertambah. Kemudian Terdakwa transfer ke rekening DANA dengan nomor rekening 082161728173 atas nama AMILAH, namun untuk nomor rekening DANA yang Terdakwa transfer tidak tetap dan terkadang berubah sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi situs "HAOTOGEL";

- Bahwa uang digunakan untuk deposit dalam situs perjudian "HAOTOGEL" adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan sebagai deposit apabila ada orang yang ingin menomboki angka togel melalui Terdakwa;
- Bahwa untuk penombok yang angka tombokannya keluar pembayaran dilakukan setelah ditransfer dari situs "HAOTOGEL" ke dalam saldo deposit Tersangka, setelah itu Terdakwa pilih Withdraw dan secara otomatis uang akan masuk ke dalam akun DANA milik Terdakwa yang sudah terdaftar sehingga bisa langsung diambil dengan cara ke Alfamart kemudian tarik tunai DANA melalui casir dan setelah uang Terdakwa tarik selanjutnya Terdakwa berikan kepada penombok yang angkanya keluar atau menang tersebut, untuk pemenang 2D yang angkanya keluar akan mendapat Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), untuk 3D yang angkanya keluar akan mendapat Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4D akan mendapat Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), untuk 3D dan 4D apabila ada yang memenangkannya maka hadiahnya akan Terdakwa kasihkan semua dan nanti Terdakwa akan diberikan komisi sendiri namun selama Terdakwa bermain judi online belum pernah ada yang memenangkannya;
- Bahwa perjudian jenis toto gelap (togel) Online yang Terdakwa lakukan yaitu tujuh kali putaran yaitu pada senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu atau setiap hari;
- Bahwa keuntungan/komisi Terdakwa selaku pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut dalam setiap putarannya kurang lebih sekitar 30 % semisal ada yang membeli Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) maka Terdakwa membayar di situs hanya Rp. 700,- (Tujuh ratus rupiah);
- Bahwa mengenai omset dalam perjudian jenis judi toto gelap (togel) Online yang Terdakwa jalani tersebut rata – rata dalam setiap putarannya



sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) s.d Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek ASUS warna merah beserta kartu SIM dengan Nomor 082135387541;
- Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Fhajar Cahyo Nugroho dan Saksi Danang W., pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam warung milik Terdakwa Cahyono yang beralamat di Dsn. Maron Rt 05 Rw 01 Ds Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi Fhajar Cahyo Nugroho, dan Saksi Danang W., S.H melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat yang menginformasikan di Ds. Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun ada kegiatan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan kaitan kebenaran informasi dan setelah Saksi lakukan penyelidikan, ternyata benar di tempat tersebut ada pelaku perjudian jenis togel secara online dan Saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek ASUS warna merah yang berisi situs perjudian togel “HAOTOGEL” serta akun DANA dengan nomor 082135387541 yang digunakan untuk deposit dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dari penombok judi togel atau sebagai pengecer;



- Bahwa Terdakwa biasa melayani penombok judi (togel) Online di warung miliknya dengan cara penombok datang ke warung kemudian mengatakan angka yang akan dibeli beserta nominalnya berikut uangnya diserahkan kepada Terdakwa, selain itu ada juga yang melalui pesan Whatsapp dengan mengirimkan angka togel beserta tombokannya dan untuk pembayarannya keesokan harinya ketika bertemu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut melalui media online adalah dengan cara membuka situs berjudul "HAOTOGEL" setelah itu mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan username dan password dengan cara memasukan nomor rekening dana menggunakan nomor HP saya 082135387541 yang akan digunakan untuk deposit saldo. Setelah berhasil mendaftar baru memasukan nominal uang yang akan digunakan sebagai deposit dengan cara memasukan username dan password, selanjutnya pilih menu Permainan Hongkong kemudian masukan angka yang ingin ditomboki serta nominal tombokannya;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara top up akun Dana ke Alfamart dengan menggunakan nomor HP Tersangka, setelah masuk ke akun Dana milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan Deposit dengan cara masuk ke situs "HAOTOGEL" setelah itu pilih menu Deposit pilih bank menggunakan Dana setelah itu muncul nama bank dan nomor rekening yang berupa nomor HP kemudian masukan jumlah deposit yang diinginkan dengan minimal deposit Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), selanjutnya tekan menu konfirmasi dan secara otomatis saldo Terdakwa akan bertambah. Kemudian Terdakwa transfer ke rekening DANA dengan nomor rekening 082161728173 atas nama AMILAH, namun untuk nomor rekening DANA yang Terdakwa transfer tidak tetap dan terkadang berubah sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi situs "HAOTOGEL";
- Bahwa uang digunakan untuk deposit dalam situs perjudian "HAOTOGEL" adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan sebagai deposit apabila ada orang yang ingin menomboki angka togel melalui Terdakwa;
- Bahwa untuk penombok yang angka tombokannya keluar pembayaran dilakukan setelah ditransfer dari situs "HAOTOGEL" ke dalam saldo deposit Tersangka, setelah itu Terdakwa pilih Withdraw dan secara



otomatis uang akan masuk ke dalam akun DANA milik Terdakwa yang sudah terdaftar sehingga bisa langsung diambil dengan cara ke Alfamart kemudian tarik tunai DANA melalui casir dan setelah uang Terdakwa tarik selanjutnya Terdakwa berikan kepada penombok yang angkanya keluar atau menang tersebut, untuk pemenang 2D yang angkanya keluar akan mendapat Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), untuk 3D yang angkanya keluar akan mendapat Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4D akan mendapat Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), untuk 3 D dan 4D apabila ada yang memenangkannya maka hadiahnya akan Terdakwa kasihkan semua dan nanti Terdakwa akan diberikan komisi sendiri namun selama Terdakwa bermain judi online belum pernah ada yang memenangkannya;

- Bahwa perjudian jenis toto gelap (togel) Online yang Terdakwa lakukan yaitu tujuh kali putaran yaitu pada senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu atau setiap hari;
- Bahwa keuntungan/komisi Terdakwa selaku pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut dalam setiap putarannya kurang lebih sekitar 30 % semisal ada yang membeli Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) maka Terdakwa membayar di situs hanya Rp. 700,- (Tujuh ratus rupiah);
- Bahwa mengenai omset dalam perjudian jenis judi toto gelap (togel) Online yang Terdakwa jalani tersebut rata – rata dalam setiap putarannya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) s.d Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Jo Undang – undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa ;
2. tanpa izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu “Siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; (Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994)

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logis-nya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan Terdakwa BAYU DWI CAHYO Alias BAY Bin CAHYO selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan dan saksi – saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa dimaksud sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada saat bermain judi jenis togel (toto gelap) sebagai pengecer yang berperan sebagai penerima titipan dari penombok judi togel atau sebagai pengecer yang berperan menerima titipan nomor judi togel dari para penombok tersebut dengan cara Terdakwa melakukannya dengan top up akun



Dana ke Alfamart dengan menggunakan nomor HP Tersangka, setelah masuk ke akun Dana milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan Deposit dengan cara masuk ke situs "HAOTOGEL" setelah itu pilih menu Deposit pilih bank menggunakan Dana setelah itu muncul nama bank dan nomor rekening yang berupa nomor HP kemudian masukan jumlah deposit yang diinginkan dengan minimal deposit Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), selanjutnya tekan menu konfirmasi dan secara otomatis saldo Terdakwa akan bertambah. Kemudian Terdakwa transfer ke rekening DANA dengan nomor rekening 082161728173 atas nama AMILAH, namun untuk nomor rekening DANA yang Terdakwa transfer tidak tetap dan terkadang berubah sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi situs "HAOTOGEL", dan untuk penombok yang angka tombokannya keluar pembayaran dilakukan setelah ditransfer dari situs "HAOTOGEL" ke dalam saldo deposit Tersangka, setelah itu Terdakwa pilih Withdraw dan secara otomatis uang akan masuk ke dalam akun DANA milik Terdakwa yang sudah terdaftar sehingga bisa langsung diambil dengan cara ke Alfamart kemudian tarik tunai DANA melalui casir dan setelah uang Terdakwa tarik selanjutnya Terdakwa berikan kepada penombok yang angkanya keluar atau menang tersebut, untuk pemenang 2D yang angkanya keluar akan mendapat Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), untuk 3D yang angkanya keluar akan mendapat Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4D akan mendapat Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), untuk 3 D dan 4D apabila ada yang memenangkannya maka hadiahnya akan Terdakwa kasihkan semua dan nanti Terdakwa akan diberikan komisi sendiri namun selama Terdakwa bermain judi online belum pernah ada yang memenangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fhajar Cahyo N, dan Saksi Danang W. S.H., serta keterangan Terdakwa telah ternyata permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu judi jenis togel (toto gelap) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa izin ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka akan terpenuhi pula unsur di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas yaitu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Fhajar Cahyo Nugroho dan Saksi Danang W., pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam warung milik Terdakwa Cahyono yang beralamat di Dsn. Maron Rt 05 Rw 01 Ds Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun yang mana Saksi Fhajar Cahyo Nugroho, dan Saksi Danang W., S.H melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat yang menginformasikan di Ds. Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun ada kegiatan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan kaitan kebenaran informasi dan setelah Saksi lakukan penyelidikan, ternyata benar di tempat tersebut ada pelaku perjudian jenis togel secara online dan Saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi dan Terdakwa ketika ditangkap Terdakwa sedang membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek ASUS warna merah yang berisi situs perjudian togel “HAOTOGEL” serta akun DANA dengan nomor 082135387541 yang digunakan untuk deposit dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dari penombok judi togel atau sebagai pengecer yaitu bertugas melayani penombok judi (togel) Online di warung miliknya dengan cara penombok datang ke warung kemudian mengatakan angka yang akan dibeli beserta nominalnya berikut uangnya diserahkan kepada Terdakwa, selain itu ada juga yang melalui pesan Whatsapp dengan mengirimkan angka togel beserta tombokannya dan untuk pembayarannya keesokan harinya ketika bertemu lebih lanjut Terdakwa melakukan perjudian tersebut melalui media online adalah dengan cara membuka situs berjudul “HAOTOGEL” setelah itu mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan username dan password dengan cara memasukkan nomor



rekening dana menggunakan nomor HP saya 082135387541 yang akan digunakan untuk deposit saldo. Setelah berhasil mendaftar baru memasukan nominal uang yang akan digunakan sebagai deposit dengan cara memasukan username dan password, selanjutnya pilih menu Permainan Hongkong kemudian masukan angka yang ingin ditomboki serta nominal tombokannya, kemudian untuk penombok yang angka tombokannya keluar pembayaran dilakukan setelah ditransfer dari situs "HAOTOGEL" ke dalam saldo deposit Tersangka, setelah itu Terdakwa pilih Withdraw dan secara otomatis uang akan masuk ke dalam akun DANA milik Terdakwa yang sudah terdaftar sehingga bisa langsung diambil dengan cara ke Alfamart kemudian tarik tunai DANA melalui casir dan setelah uang Terdakwa tarik selanjutnya Terdakwa berikan kepada penombok yang angkanya keluar atau menang tersebut, untuk pemenang 2D yang angkanya keluar akan mendapat Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) namun yang Terdakwa berikan sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), untuk 3D yang angkanya keluar akan mendapat Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4D akan mendapat Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), untuk 3 D dan 4D apabila ada yang memenangkannya maka hadiahnya akan Terdakwa kasihkan semua dan nanti Terdakwa akan diberikan komisi sendiri namun selama Terdakwa bermain judi online belum pernah ada yang memenangkannya dan dari nilai uang yang dipasang oleh para pemasang sehingga dalam perjudian togel tersebut bersifat untung – untungan dan tidak dapat dipastikan/ditentukan menang atau kalahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di dapat fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) karena untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan hasil dari permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang – Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek ASUS warna merah beserta kartu SIM dengan Nomor 082135387541;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

adalah hasil kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang - undang Hukum Pidana Jo. Undang -Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU DWI CAHYO Alias BAY Bin CAHYONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek ASUS warna merah beserta kartu SIM dengan Nomor 082135387541;
 - dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 oleh Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H, M.H dan Dr. Bayu Adhypratama., S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani, S.H, M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;



Ahmad Ihsan Amri., S.H.,

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.,

Dr. Bayu Adhypratama

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih., S.H